KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan Permenkes nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal

Laporan akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan merupakan pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan juga sebagai salah satu cara evaluasi yang obyektif, efisien, dan efektif. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukkan dalam pengambilan kebijakan pimpinan dan perencanaan pada tahun mendatang.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap dengan adanya masukan dan umpan balik akan memberi manfaat dalam proses perbaikan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan di masa mendatang..

Jakarta, 29 Januari 2021

Sekretaris Direktorat Jenderal,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

dr. Azhar Jaya, SKM, MARS

NIP 197106262000031002

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntanbilitas Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan beserta seluruh pemangku kepentingan, serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian indikator Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan target 50 dan capaian sebesar 57,17 (114,3%), dan indikator Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan target 80 dan capaian sebesar 87,16 (108,95%)

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target kedua indikator di atas adalah sosialisasi, advokasi, pengalokasian anggaran sesuai kewenangan dan melakukan pembinaan kepada satuan kerja.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah anggaran yang terbatas, dan pandemi covid yang terjadi pada tahun 2020, sehingga merubah mekanisme pelaksanaan kegiatan dari offline menjadi online.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi sisa dana kegiatan menjadi sebuah kegiatan baru pada tahun 2020.

Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal **22 Januari 2021** sebesar 91,70% dari dana yang digunakan sebesar Rp. 1.782.555.905.000,-.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Executive Summary		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vii
Daftar Lampiran		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Penjelasan Umum Organisasi	2
	C. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang dihadapi Organisasi	3
	D. Sistematika	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	6
	A. Perencanaan Kinerja	6
	B. Perjanjian Kinerja	7
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	9
	A. Capaian Kinerja Organisasi	9
	B. Pencapaian Kinerja Setditjen Pelayanan Kesehatan	10
	C. Indikator Antara yang Menjadi Pendorong Tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	24
	D. Prestasi dan Inovasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	26
	E. Realisasi Anggaran	37
	F. Sumber Daya Lainnya	38
BAB IV	PENUTUP	42
	Lampiran	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matrik Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan	8
Tabel 3.2	Pencapaian nilai reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pelayanan Kesehatan	12
Tabel 3.3	Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2020	13
Tabel 3.4	Pencapaian persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	21
Tabel 3.5	Indikator kinerja bagian Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan	24
Tabel 3.6	Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Output	37
Tabel 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja	37
Tabel 3.8	Distribusi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Jabatan	38
Tabel 3.9	Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 3.10	Distribusi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Berdasarkan tingkat pendidikan	39
Tabel 3.11	Distribusi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Berdasarkan golongan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	:	Struktur Organisasi Ditjen Pelayanan Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember 2020	2
Gambar 3.1	:	Delapan Area Perubahan Kebijakan Reformasi Birokrasi	12
Gambar 3.2	:	Pelantikan Pejabat Administrasi di Kantor Pusat dan Kantor Daerah yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional	17
Gambar 3.3	:	Kegiatan Rapat Evaluasi Pokja dan Koordinasi Antar Pokja Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan	18
Gambar 3.4	:	Kegiatan PMPRB dipandu oleh Inspektorat Jenderal	19
Gambar 3.5	:	Nilai Kinerja Ditjen Pelayanan Kesehatan	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja tahun 2020 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, senantiasa berusaha melaksanakan sistem kerja pemerintahan secara bijaksana, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar,
2. Persentase rumah sakit terakreditasi.

Program Kedua yaitu Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dimana sasarannya adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Adapun indikator pengukuran kinerja untuk sasaran program tersebut adalah nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020. Di samping merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan di masa yang akan datang.

B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Permenkes nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, Direktorat Jenderal;
2. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
3. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
4. Penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
5. Penyusunan rumusan perjanjian kerjasama Direktorat Jenderal;
6. Pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
7. Pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
8. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
9. Fasiitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
10. Pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
11. Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
12. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
13. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal;

Adapun susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas :

a. Subbagian administrasi umum ; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretaris Direktorat Jenderal.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Setditjen Pelayanan Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember 2020

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

a. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
b. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
c. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program

Maka dalam hal ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan selaku bagian dari entitas organisasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, mengambil kebijakan untuk mendukung dan menerapkan arah kebijakan tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
2. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat.
3. Melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.
4. Melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.

Sedangkan strategi yang akan diambil untuk melaksanakan arah kebijakan diatas adalah:

1. Terwujudnya Ketepatan Alokasi Anggaran
2. Terwujudnya Sistem Perencanaan yang terintegrasi
3. Terwujudnya Penguatan Mutu, Organisasi Ditjen Pelayanan Kesehatan
4. Tersedianya Dukungan Regulasi
5. Tersedianya SDM Kompeten & Berbudaya Kinerja

C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan
- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi
- C. Sistematika

Bab II Perencanaan Kinerja
- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan Kinerja juga merupakan dasar yang menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Dalam rencana kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2020, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 yang, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Permenkes nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matrik Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	IKK	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya nilai reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	50	51	52	53	53
2	Meningkatnya kinerja RKA-KL pada lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	80	82.5	85	87.5	90

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja dapat terwujud komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan

kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian kesehatan tahun 2020-2024. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk mencapai target tersebut pada tahun 2020.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2020

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2020
1	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1	Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	50
		2	Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	80

Pada tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.782.555.905.000,- untuk kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja yang dicapai menggunakan standar, rencana, atau target serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2020, selain itu pengukuran kinerja dapat menjadi evaluasi untuk perencanaan dan kebijakan dimasa mendatang.

Tahun 2020 adalah tahun pertama dalam rencana aksi kegiatan sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2020-2024, dengan indikator dan target yang baru dan berbeda dengan indikator pada rencana aksi kegiatan periode sebelumnya (2014-2019), oleh karena itu pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan dalam Rencana Aksi Kegiatan, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator, Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh informasi pencapaian indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang, agar setiap program/kegiatan yang direncanakan ke depan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

MENINGKATNYA KOORDINASI PELAKSANA TUGAS, PEMBINAAN DAN PEMBERIAN DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN PELAYANAN KESEHATAN

Indikator pencapaian sasaran tahun 2020 dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

B. PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DITJEN PELAYANAN KESEHATAN

Indikator kinerja kegiatan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan merupakan indikator output strategis untuk mencapai indikator outcome di tingkat eselon I (Ditjen Pelayanan Kesehatan). Sekretariat Jenderal Ditjen Pelayanan Kesehatan pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Reformasi birokrasi pada prinsipnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*), dan sumber daya manusia aparatur, yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus/berkelanjutan serta bersifat komprehensif dan sistematik.

Hal-hal yang melatarbelakangi perlunya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan antara lain adanya perubahan lingkungan strategis sebagai dampak dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu adanya penyesuaian pelaksanaan pemerintahan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berbagai hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik juga harus ditata ulang atau diperharui (*reform*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui langkah-langkah strategis untuk membangun aparatur

negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2020 sudah memasuki periode lima tahunan ketiga, yaitu tahun periode 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Sejak tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan evaluasi secara mandiri melalui instrumen PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi). Isi instrumen penilaian tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, di antaranya pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Adapun komponen penilaian mengikuti kebijakan *Roadmap* Reformasi Birokrasi, yang tertuang dalam 8 area perubahan, yaitu: (1) manajemen perubahan, (2) deregulasi kebijakan (3) penataan organisasi, (4) penataan tatalaksana, (5) penataan SDM Aparatur, (6) penguatan akuntabilitas, (7) penguatan pengawasan, dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gambar 3.1 Delapan Area Perubahan Kebijakan Reformasi Birokrasi

*Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024

a. Definisi operasional

Hasil penilaian dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian PANRB terkait pelaksanaan 8 area perubahan pada Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

b. Cara perhitungan

Menggunakan hasil penilaian dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian PANRB.

c. Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Target Realisasi dan Capaian Kinerja

No	Indikator	Target		Capaian	
		Renstra	PK	TW IV	%
1	Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	50	50	57,17	114,3

Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi diawali dengan penilaian mandiri melalui instrumen LKE (Lembar Kerja Evaluasi) melalui bimbingan Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku Ketua Tim Monev Reformasi Birokrasi Kemenkes. Hasil isilan LKE ini kemudian diinput ke dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) dalam website PMPRB Kementerian PANRB. Sebelum diinput kedalam aplikasi terlebih dahulu dilakukan validasi oleh asesor dan tim monev masing-masing eselon I. Berbeda dengan proses penilaian hasil evaluasi pada umumnya, penilaian reformasi birokrasi dilakukan berdasarkan kinerja sampai tahun berjalan berikutnya, tidak pada akhir tahun anggaran saja. Sehinga penilaian untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2019 merupakan hasil pelaksanaan antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2019. Sedangkan penilaian yang diperoleh di tahun 2020 merupakan hasil pelaksanaan bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2020.

Target Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk tahun 2020 adalah 50. Hasil penilaian pada tahun 2019 berdasarkan LKE Inspektorat Jenderal adalah melalui website Kementerian PANRB adalah 54,13 dan hasil penilaian ini melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan hasil penilaian tahun 2020 berdasarkan PMPRB Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2020

Area/ Indikator/ Pernyataan	Nilai Evaluasi			
	Pengisian LKE Unit oleh Asesor Unit	Verifikasi LKE Unit oleh TPI	Pemantauan PMPRB oleh Sekretariat RB	Evaluasi TPN
PENGUNGKIT (UNIT)	13.97	13.97	13.97	35.56
Pemenuhan (Unit)	13.97	13.97	13.97	13.97
1.Manajemen Perubahan	2	2	2	2
Tim Reformasi Birokrasi	0.40	0.40	0.40	0.40
Road Map Reformasi Birokrasi	0.40	0.40	0.40	0.40
Pemantauan Dan Evaluasi Reformasi Birorkasi	0.80	0.80	0.80	0.80
Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kinerja	0.40	0.40	0.40	0.40
2. Penguatan Pengawasan	2.14	2.14	2.14	2.14
3. Penguatan Akuntabilitas	2.50	2.50	2.50	2.50

4. Penataan Dan Penguatan Organisasi	2	2	2	2
5. Penataan Tatalaksana	1	1	1	1
6. Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur	1.10	1.10	1.10	1.10
7. Deregulasi Kebijakan	0.75	0.75	0.75	0.75
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.48	2.48	2.48	2.48
REFORM	0	0	0	21.59
Manajemen Perubahan (Unit)	0	0	0	6.45
Deregulasi Kebijakan (Unit)	0	0	0	1
Penataan Dan Penguatan Organisasi (Unit)	0	0	0	2.25
Penataan Tata Laksana (Unit)	0	0	0	2.36
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (Unit)	0	0	0	0.92
Penguatan Akuntabilitas (Unit)	0	0	0	3.04
Penguatan Pengawasan (Unit)	0	0	0	1.19
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Unit)	0	0	0	4.38
Total Nilai Reform dan Pengungkit				**57.15**

*Sumber Website PMPRB Kementerian PANRB

Berdasarkan table tersebut dapat terlihat bahwa target kinerja Nilai Reformasi Birokrasi DItjen Pelayanan Kesehatan tahun 2020 tercapai sebesar 114,3%.

d. Analisa Keberhasilan

Sejak tahun 2019, evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga dilakukan di tingkat eselon I. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan secara *online* melalui website PMPRB Kementerian PANRB. Ditjen Pelayanan Kesehatan dalam hal ini mendapatkan hasil (komponen pengungkit) sebesar 54,13 dan nilai 57,15 untuk tahun 2020. Nilai ini turut mempengaruhi total nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, melalui komponen pengungkit tiap eselon I.

Penilaian pelaksana Reformasi Birokrasi dilakukan dalam delapan (8) perubahan yang dikerjakan oleh kelompok kerja (pokja), dan masing masing pokja mempunyai bobot nilai yang berbeda-beda. Pokja Pelayanan Publik memberikan kontribusi pencapaian yang paling besar yaitu 75% dari nilai bobotnya, sedangkan Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM hanya mencapai 19,91% dan pokja ini yang mempunyai nilai bobot paling besar. Untuk pokja lainnya sekitar 50-60% dari nilai bobotnya.

Keberhasilan kinerja indikator ini juga tidak lepas dari pelaksanaan reformasi Birokrasi di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kontribusi Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan serta pejabat struktural lainnya, serta peran penting tim kelompok kerja yang menggerakkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

e. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ditjen Pelayanan Kesehatan terlihat dari 2 aspek, yaitu aspek alokasi anggaran dan aspek pemanfaatan sumber daya manusia.

Berdasarkan aspek alokasi anggaran, Ditjen Pelayanan Kesehatan dapat mencapai target nilai Reformasi Birokrasi meskipun didukung dengan anggaran yang sangat terbatas. Pada tahun 2020 anggaran fasilitasi implementasi reformasi birokrasi di Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan hanya sebesar Rp. 11.799.000.

Adapun efisiensi dari aspek pemanfaatan sumber daya manusia dapat dilihat dengan adanya SK Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan yang hanya terdiri beberapa SDM, dan didominasi oleh Setditjen Pelayanan Kesehatan, namun capaian target cukup memuaskan.

f. Program/Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target

Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian target dari masing-masing Pokja diantaranya adalah :

1) Manajemen Perubahan

a) Membuat surat keputusan Direktu jenderal untuk Tim Reformasi birokrasi dan Agen Perubahan (*Agent of Change*)

b) Pelaksanaan *morning briefing* secara rutin dan berkala dengan pimpinan pertemuan bergilir antar eselon II

c) Melaksanakan *capacity building* untuk meningkatkan kerjasama merubah mindset seluruh pegawai

d) Bekerja sama dengan Pusat Analisis Determinan Kesehatan melakukan Internalisasi Nilai-Nilai Revolusi Mental di Rumah sakit.

e) Melakukan pembinaan terhadap seluruh Agen-agen perubahan/*Agent of Change* baik yang di kantor pusat maupun UPT.

2) Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

a) Identifikasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis

b) Analisis peraturan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis

c) Proses revisi pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis

3) Area Penataaan dan Penguatan Organisasi

a) Penataan organisasi dan tata kerja Ditjen Pelayanan Kesehatan

b) Penataan organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan

Gambar 3.2 Pelantikan Pejabat Administrasi di Kantor Pusat dan Kantor Daerah yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional

4

a Penataan Tatalaksana

a) Menyesuaikan Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan dengan Renstra Kemenkes.
b) Pengintegrasian sistem informasi rujukan terintegrasi (SISRUTE) diperluas dengan menambah jumlah RS yang menggunakan aplikasi SISRUTE
c) Monev keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala
d) Meningkatkan kualitas kearsipan di Ditjen Pelayanan Kesehatan Area Penataan

5) Sistem Manajemen SDM

a) Usulan penetapan Peta Jabatan Ditjen Pelayanan Kesehatan
b) Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai
c) Pelaksanaan Workshop tentang pembinaan kepegawaian
d) Sosialisasi dan Monev aplikasi e-PAK
e) Pelaksanaan *Medical Check Up* Pegawai
f) Pelaksanaan Sidang Tim Penilai DUPAK Jabatan Fungsional

6) Area Penguatan Akuntabilitas

a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan 2020-2024
b) Penyusunan Perjanjian Kinerja 2020 entitas akuntabilitas Ditjen Pelayanan Kesehatan

7) Area Penguatan Pengawasan

a) Sosialisasi penerapan manajemen risiko di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan
b) Evaluasi Dewan Pengawas BLU

8) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a) Bekerjasama dengan Biro Komunikasi dan Humas Eselon I lainnya mengikuti pelaksanaan kompetisi kepatuhan interaksi pelayanan publik, kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Kemenkes, kompetisi *call center*, ikut serta dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kemen PANRB
b) Integrasi Siaran Radio Kesehatan (SRK) dengan aplikasi SehatPedia

Gambar 3.3 Kegiatan Rapat Evaluasi Pokja dan Koordinasi Antar Pokja Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan

g. Permasalahan

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai saat ini belum keluar penetapannya dari Kementerian PANRB, sehingga terdapat kesulitan dalam menyampaikan hasil capaian indikator ini untuk tahun 2020. Dalam laporan ini yang dapat disampaikan adalah hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2019.

Adapun untuk hasil penilaian Reformasi Birokrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan pada tahun 2019 berbeda dengan penilaian tahun 2020. Di tahun 2019 terdapat 1 komponen penilaian yaitu nilai pengungkit saja. Sedangkan tahun 2020 terdapat 2 komponen penilaian yaitu komponen nilai reform dan nilai pengungkit.

Capaian kinerja nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tidak terlepas dari peran seluruh eselon I, dan bergantung pada hasil penilaian saat evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB.

Permasalahan lain adalah alokasi anggaran yang sangat terbatas untuk mensukseskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini di tingkat Ditjen Pelayanan Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menterjemahkan dan menghubungkan 8 area perubahan dengan tugas dan fungsi di masing-masing unsur di Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Gambar 3.4 Kegiatan PMPRB dipandu oleh Inspektorat Jenderal

h. Usulan Pemecahan Masalah

Adapun upaya yang dilakukan DItjen Pelayanan Kesehatan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada antara lain:

1) Memperkuat peranan AoC dengan membangun *social control* di antara rekan kerjanya dalam upaya penguatan integritas dan membangun budaya kerja yang baik
2) Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 diselaraskan dengan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
3) Melakukan pengembangan dan integrasi e-Government
4) Evaluasi organisasi difokuskan pada kesesuaian struktur dengan kinerja yang dihasilkan
5) Menguatkan implementasi sistem manajemen SDM untuk mendorong terwujudnya sistem merit
6) Melakukan evaluasi terhadap efektifitas penanganan gratifikasi, epenrapan SPIP, pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System, dan benturan kepentingan, serta meningkatkan pembangunan ZI pada seluruh unit layanan
7) Meningkatkan kepatuhan LHKASN sebagai wujud transparansi dan penegakan integritas.
8) Melakukan survei mandiri terhadap kualitas pelayanan publik dan persepsi korupsi terhadap stakeholder secara terbuka dan menginformasikan hasilnya secara terbuka.

i. Realisasi Anggaran:

Alokasi anggaran untuk kegiatan fasilitasi implementasi reformasi birokrasi di Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan hanya sebesar Rp. 11.799.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.627.000 atau sebesar 98,54%.

2. Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

a. Definisi Operasional

Persentase kinerja RKA-K/L Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan yang efektif dan efisien adalah hasil penilaian kinerja RKA-KL dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan

b. Cara Perhitungan

Menggunakan hasil penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian Keuangan

c. Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Tabel 3.4 Target Realisasi dan Capaian Kinerja

No	Indikator	Target		Capaian	
		Renstra	PK	TW IV	%
1	Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Ditjen Pelayanan Kesehatan	80	80	90.49	113

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja sudah tercapai lebih dari 100%.

Gambar 3.5 Nilai kinerja Ditjen Pelayanan Kesehatan

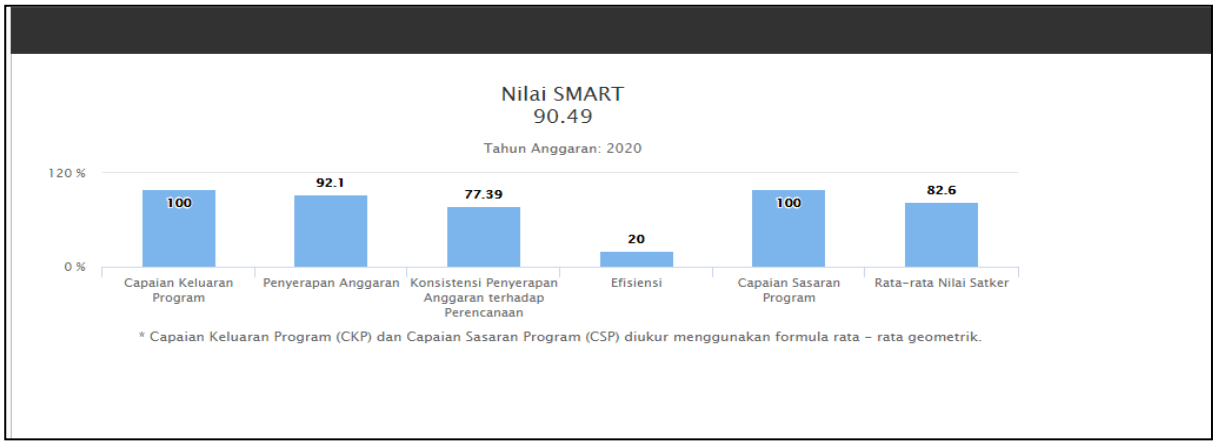

d. Analisa Keberhasilan

Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Ditjen Pelayanan Kesehatan merupakan penilain kinerja RKAKL yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL dan diterjemahkan dalam aplikasi monev kinerja anggaran (SMART DJA).

Pengukuran nilai kinerja tersebut menggunakan 2 aspek yaitu aspek manfaat dan implementasi sebesar 50% dan nilai kinerja dari satuan kerja dilingkup organisasi (Eselon I) sebesar 50%.

Sehingga nilai kinerja unit organisasi sangat tergantung pada nilai kinerja dari masing-masing satuan kerja di bawahnya.

Ditjen Pelayanan Kesehatan yang melakukan program dan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan mempunyai 90 satker yang terdiri dari 6 Satker Kantor Pusat, 50 Satker Kantor Daerah, dan 34 Satker Dekonsentrasi pada tahun 2020 mempunyai target nilai kinerja sebesar 80 dan capaian sebesar 90.49 (113%)

Adapun keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut disebabkan karena Ditjen Pelayanan Kesehatan melaksanakan kegiatan :

a) pemantauan dan evaluasi secara periodik serta memberikan feedback/umpan balik kepada satuan kerja
b) Pembinaan kepada satuan kerja yang mempunyai nilai kinerja rendah atau belum optimal

e. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini diantaranya adalah mengalihkan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan kepada satuan kerja secara *daring*, sehingga perjalanan dinas maupun pertemuan secara *offline* dapat di efisiensikan.

f. Program/Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah :

a) Umpan balik nilai kinerja kepada satker secara periodik melalui media komunikasi.
b) Pertemuan Pemantauan dan evaluasi kinerja per triwulan secara *online* dengan mengundang narasumber dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
c) Melakukan monev dan pendampingan kepada satker dengan nilai kinerja yang masih rendah.

g. Permasalahan

Permasalah yang dapat diidentifikasi untuk mencapai target kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a) Perubahan indikator output kegiatan pada akhir triwulan IV sehingga menyebabkan terjadi perubahan capaian dan nilai kinerja
b) Perbedaaan pemahaman baik secara substansi maupun teknis pengisian aplikasi monev kinerja anggaran
c) Pergantian petugas penanggung jawab monev kinerja anggaran pada satuan kerja

h. Usulan Pemecahan Masalah

Adapun upaya yang dilakukan DItjen Pelayanan Kesehatan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada antara lain:

Melalukan pertemuan sosialisasi dan konsolidasi dengan satuan kerja terkait perubahan indikator output kegiatan, substansi dan teknis pengisian aplikasi monev kinerja anggaran

Memberikan umpan balik nilai kinerja secara periodik kepada satuan kerja

Melaporkan perkembangan nilai kinerja Ditjen Pelayanan Kesehatan secara periodik kepada pimpinan

i. Realisasi Anggaran:

Tahun 2020, anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 1.228.442.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.095.972.832,- (89.22%)

C. Indikator Antara yang Menjadi Pendorong Tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan juga memiliki beberapa indikator kinerja bagian yang menjadi pendorong tercapainya indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan. Sebagaimana gambaran secara umum dapat terlihat dalam matriks capaian berikut ini:

Tabel 3.5. Indikator kinerja bagian Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

Kegiatan / Bagian	Indikator Kinerja Kegiatan / Indikator Kinerja Bagian	Target	Capaian	%	Keterangan
Bagian Program dan Informasi	Persentase Satker BLU Ditjen Yankes yang mempunyai dokumen RBA sesuai standar	100%	100%	100%	
	Persentase Satker Ditjen Yankes yang melakukan Revisi DIPA kewenangan DJA kurang dari 4 kali dalam setahun	40%	27%	68%	
	Persentase Satker Ditjen Yankes yang mempunyai nilai SAKIP lebih dari 90%	60%	98.21%	163%	
Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Agent Of Change di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan	1			

	Draf Peraturan Menteri Kesehatan dan Pedoman yang diselesaikan	10			
	Jumlah Kajian Peraturan perundang-undangan Bidang Kesehatan	0			
	Persentase Pelaksanaan Evaluasi organisasi UPT Vertikal	10%			
	Jumlah Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Kesehatan	5			
	Persentase penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan UPT Vertikal	77%			
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase satker Ditjen Yankes yang melakukan upload Laporan Keuangan di e-rekon sesuai peraturan	100%	100%	100%	
	Persentase satker DK/TP yang menyelesaikan administrasi Hibah DK/TP pada akhir tahun anggaran sesuai peraturan yang berlaku	20%			
	Persentase satker Ditjen Yankes yang melakukan penilaian PIPK yang memiliki nilai efektif	100%	100%		

Bagian Kepegawaian dan Umum	Persentase Pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memiliki kinerja baik	91%	95,44%	104,88%	
	Persentase pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai	65%	68,66%	105,63%	
	Persentase Pegawai yang mengisi LHKASN	100%	99%	99%	

D. Prestasi dan Inovasi Setdijten Pelayanan Kesehatan

a) Pelaporan Data Covid-19 di Aplikasi RS Online

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir triwulan pertama dan masih terus berlangsung sampai akhir tahun 2020, memerlukan data dan informasi dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk melihat kondisi perkembangan kasus dan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani pasien Covid-19. Menyikapi kebutuhan data dan informasi tersebut maka Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengembangkan aplikasi Rumah Sakit Online (RS Online) untuk memfasilitasi pelaporan data pasien, tempat tidur, logistic (Alat Penlindung Diri, Alat Kesehatan, dan Obat), serta SDM Covid-19, yang dikembangkan dari laporan Covid-19 versi 1 menjadi versi 2 di tahun 2020 juga.

Adapun pelaporan Covid-19 versi 1 dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/III/0958/2020 tentang Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu/Covid-19 Melalui RS Online, yang isinya mewajibkan RS untuk mencatat, melaporkan, dan meng-*update* data sarana prasarana, ketenagaan, peralatan kesehatan, tempat tidur, termasuk data kebutuhannya, serta data pelayanan pasien. Pelaporan Covid-19 versi 1 dibuat dengan tujuan verifikasi klaim, untuk itu data pasien yang dilaporkan berupa data individu. Pelaporan data individu yang awalnya sulit dilaporkan karena

kerahasiaan data pasien terbukti dapat dilaporan oleh RS ke Kemenkes. *Feedback* yang diterima dari RS dengan adanya pelaporan data individu pasien Covid-19 di RS online dapat membantu RS untuk memonitor data pasiennya.

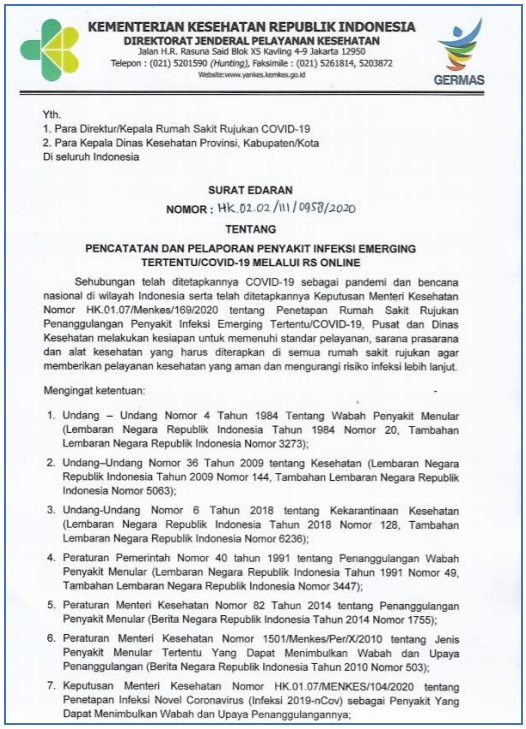

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kaviling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting), Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website:www.yankes.kemkes.go.id

GERMAS

Yth.
1. Para Direktur/Kepala Rumah Sakit Rujukan COVID-19
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota
Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.02/III/0958/2020
TENTANG
PENCATATAN DAN PELAPORAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU/COVID-19 MELALUI RS ONLINE

Sehubungan telah ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi dan bencana nasional di wilayah Indonesia serta telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu/COVID-19, Pusat dan Dinas Kesehatan melakukan kesiapan untuk memenuhi standar pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan yang harus diterapkan di semua rumah sakit rujukan agar memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan mengurangi risiko infeksi lebih lanjut.

Mengingat ketentuan:

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

SE Dirjen Yankes terkait pelaporan Covid-19 di RS Online

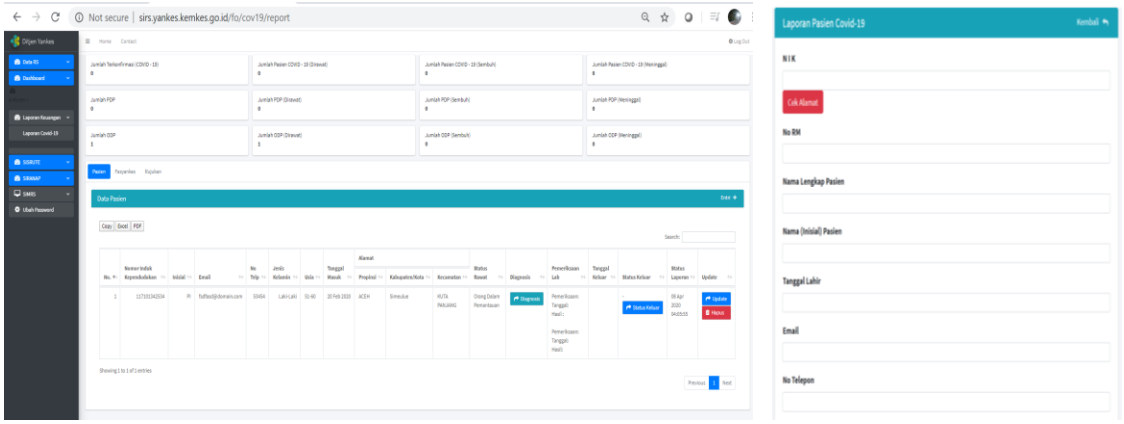

Pelaporan data individu pasien Covid-19 versi 1 di aplikasi RS Online

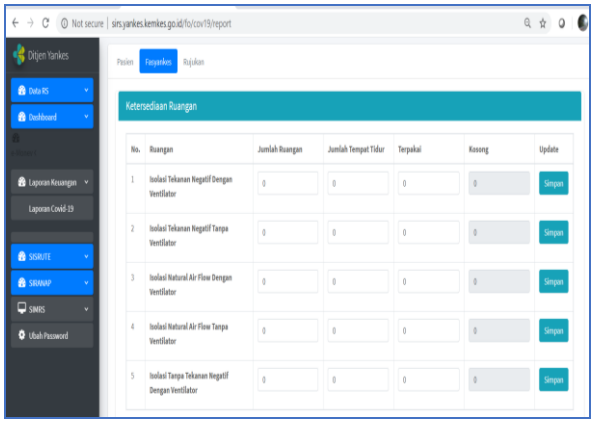

Pelaporan data tempat tidur Covid-19 versi 1 di aplikasi RS Online

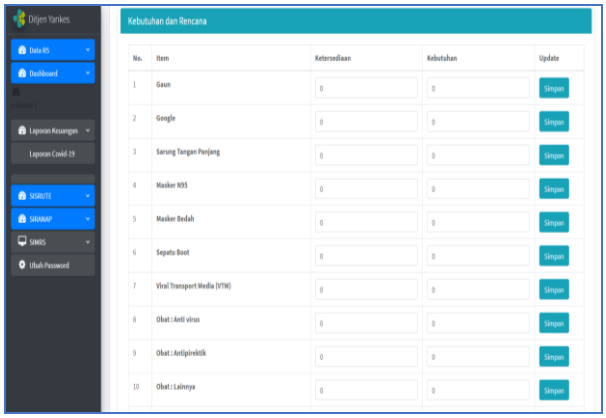

Pelaporan data APD-Alkes-Obat Covid-19
versi 1 di aplikasi RS Online

Sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data yang dilaporkan oleh RS, sepanjang tahun 2020 berbagai surat edaran dan surat himbauan dibuat dan dikirim ke Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Rumah Sakit UPT Vertikal Kemenkes. Kuantitas dan kualitas data pelaporan sangat penting mengingat data dan informasi pasien individu dapat digunakan lintas program/lintas sektor. Terkait dengan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/214/2020 tentang Upaya Penanganan Covid-19 Melalui Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka data laporan covid-19 di RS Online dikirim (*bridging*) ke Pusdatin sebagai wali data. Selain itu juga dilakukan interoperabilitas dengan aplikasi All-record pada data pasien individu.

Selanjutnya sehubungan dengan perkembangan kebutuhan data dan informasi serta perkembangan aplikasi-aplikasi di Kemenkes RI, maka dikembangkanlah laporan Covid-19 versi 2 yang mulai berlaku pada bulan September 2020. Pelaporan Covid-19 versi 2 disampaikan dalam bentuk surat dari Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan ke Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit nomor IR.03.01/I.1/9665/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Perubahan paling mendasar yaitu pada formulir data pasien yang sebelumnya berupa data individu berubah menjadi formulir rekapitulasi harian pasien, selain itu sesuai dengan pedoman covid-19 maka mulai ada perubahan istilah dari ODP-PDP-Positif Covid-19 menjadi kasus Konfirmasi dan Suspect. Pada laporan covid-19 versi 2 mulai ada formulir ketenagaan khusus Covid-19 yang terpisah dari formulir ketenagaan RS.

Perubahan dari data individu pasien menjadi data rekapitulasi harian pasien dikarenakan adanya aplikasi baru di Kemenkes yang dibangun dan isinya sesuai dengan kebutuhan surveilans, sehingga perubahan menjadi data rekap ditujukan untuk menghindari redundansi data dan lebih fokus ke tujuan awal yaitu sebagai bahan verifikasi klaim. Adapun laporan rekapitulasi harian pasien terdiri dari 4 formulir yaitu pasien masuk, formulir pasien dirawat dengan komorbid, formulir pasien dirawat tanpa komorbid, dan pasien keluar. Selain itu juga ada perubahan pada jenis ruangan dan jenis logistik (APD-Obat-Alkes) menjadi lebih beragam.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting), Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website:www.yankes.kemkes.go.id

GERMAS

Nomor : HK.03.01/I.1/9665/2020 31 Agustus 2020
Lampiran : satu berkas
Hal : Pelaporan COVID-19 Versi 2

Yth.
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Direktur/Direktur Utama Rumah Sakit
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaporan Covid-19 dalam Aplikasi RS Online Versi 2, saat ini telah dikembangkan menjadi Pelaporan Covid-19 Versi 2.
2. Pelaporan Covid-19 pada versi sebelumnya merupakan pelaporan pasien individu, sedangkan pada Pelaporan Covid-19 versi 2 berbentuk pelaporan rekapitulasi harian dari Rumah Sakit.
3. Format pelaporan pasien Covid-19 versi 2 diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas data pelaporan Covid-19 dari Rumah Sakit.
4. Rumah Sakit dapat menggunakan Pelaporan COVID-19 Versi 2 melalui aplikasi RS Online Versi 2 sesuai juknis terlampir mulai tanggal 2 September 2020.
5. Diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaporan COVID-19 Versi 2 di wilayahnya masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,

dr. Azhar Jaya, SKM, MARS
NIP 197106262000031002

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Surat Pelaporan Covid-19 Versi 2

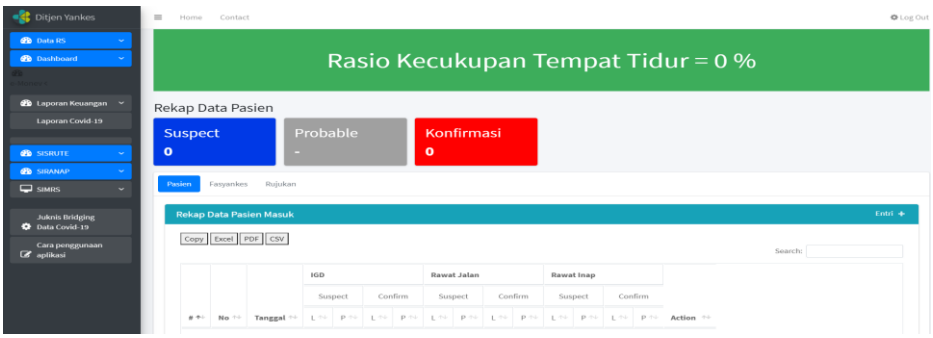

Pelaporan Covid-19 versi 2 di aplikasi RS Online

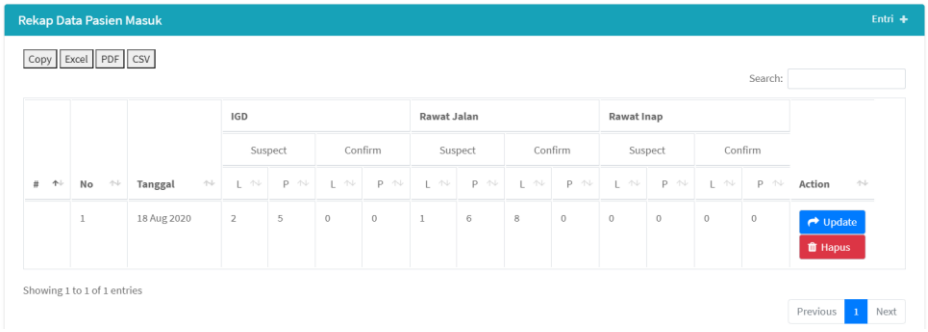

Formulir Pasien Masuk Laporan Covid-19 Versi 2 RS Online

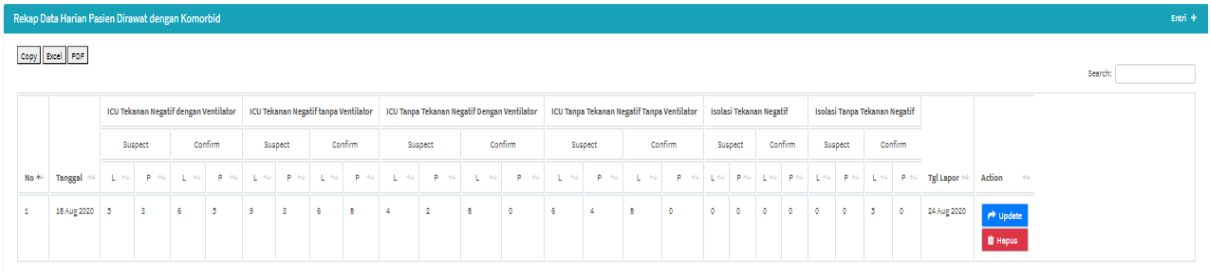

Formulir Pasien Dirawat Dengan Komorbid Laporan Covid-19 Versi 2 RS Online

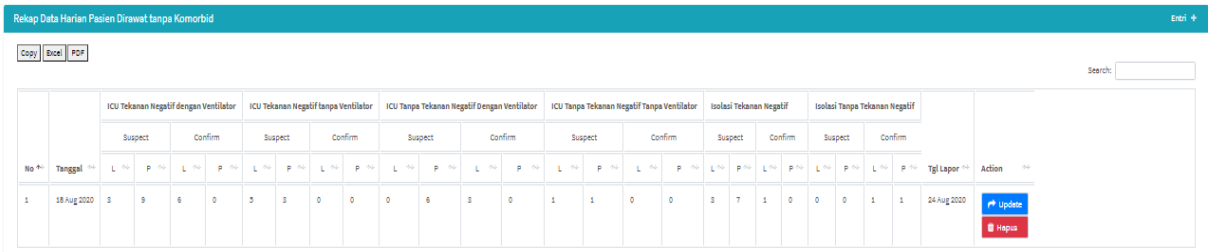

Formulir Pasien Dirawat Tanpa Komorbid Laporan Covid-19 Versi 2 RS Online

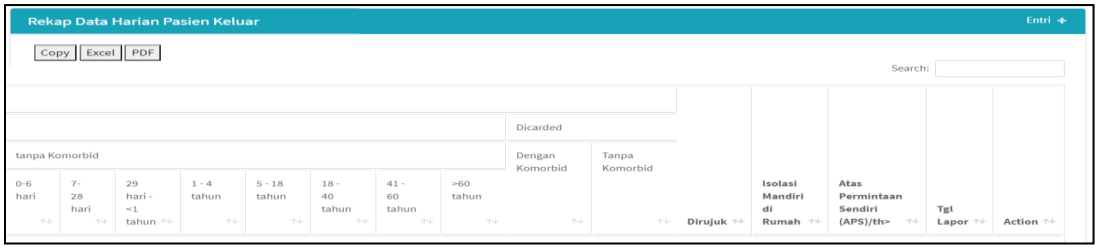

Formulir Pasien Keluar Laporan Covid-19 Versi 2 RS Online

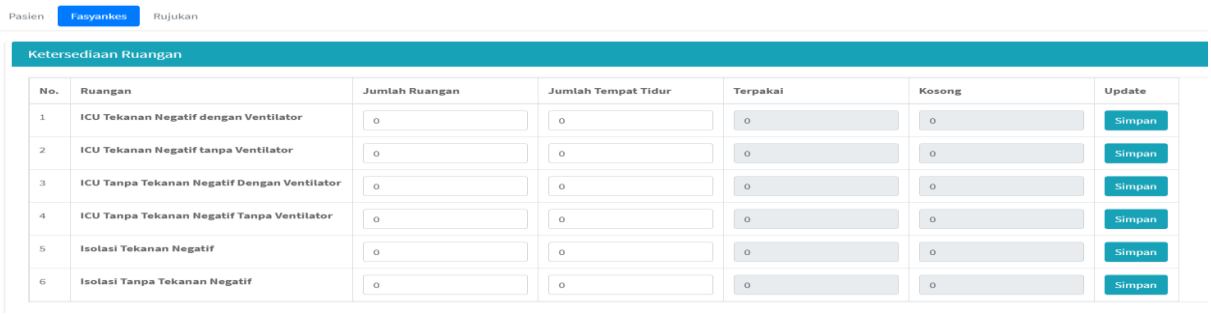

Pasien | Fasyankes | Rujukan

Ketersediaan Ruangan

No.	Ruangan	Jumlah Ruangan	Jumlah Tempat Tidur	Terpakai	Kosong	Update
1	ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator	0	0	0	0	Simpan
2	ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator	0	0	0	0	Simpan
3	ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator	0	0	0	0	Simpan
4	ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator	0	0	0	0	Simpan
5	Isolasi Tekanan Negatif	0	0	0	0	Simpan
6	Isolasi Tanpa Tekanan Negatif	0	0	0	0	Simpan

Formulir Ruangan (Tempat Tidur) Laporan Covid-19 Versi 2 RS Online

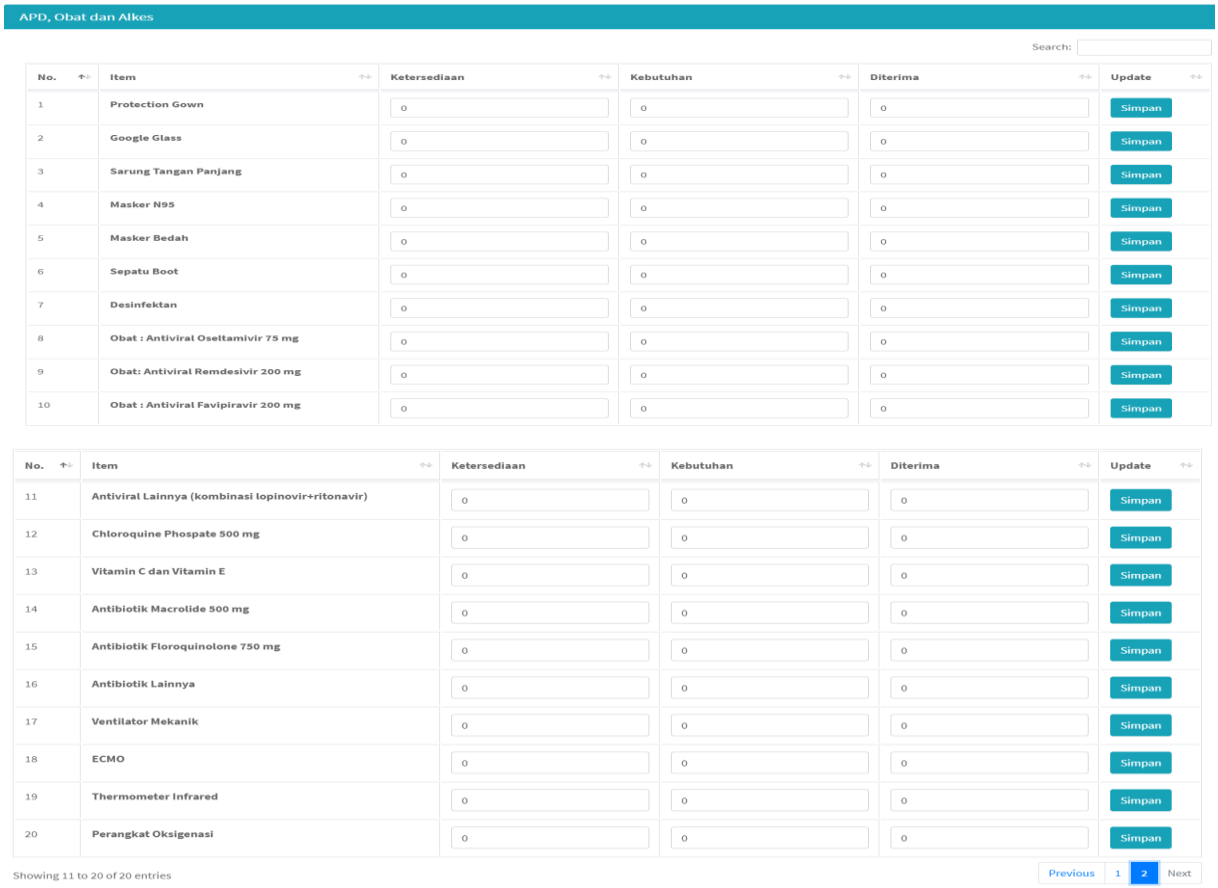

APD, Obat dan Alkes

Search:

No.	Item	Ketersediaan	Kebutuhan	Diterima	Update
1	Protection Gown	0	0	0	Simpan
2	Google Glass	0	0	0	Simpan
3	Sarung Tangan Panjang	0	0	0	Simpan
4	Masker N95	0	0	0	Simpan
5	Masker Bedah	0	0	0	Simpan
6	Sepatu Boot	0	0	0	Simpan
7	Desinfektan	0	0	0	Simpan
8	Obat : Antiviral Oseltamivir 75 mg	0	0	0	Simpan
9	Obat: Antiviral Remdesivir 200 mg	0	0	0	Simpan
10	Obat : Antiviral Favipiravir 200 mg	0	0	0	Simpan
11	Antiviral Lainnya (kombinasi lopinovir+ritonavir)	0	0	0	Simpan
12	Chloroquine Phospate 500 mg	0	0	0	Simpan
13	Vitamin C dan Vitamin E	0	0	0	Simpan
14	Antibiotik Macrolide 500 mg	0	0	0	Simpan
15	Antibiotik Floroquinolone 750 mg	0	0	0	Simpan
16	Antibiotik Lainnya	0	0	0	Simpan
17	Ventilator Mekanik	0	0	0	Simpan
18	ECMO	0	0	0	Simpan
19	Thermometer Infrared	0	0	0	Simpan
20	Perangkat Oksigenasi	0	0	0	Simpan

Showing 11 to 20 of 20 entries

Previous 1 2 Next

Formulir Logistik (APD-Obat-Alkes) Laporan Covid-19 Versi 2 RS Online

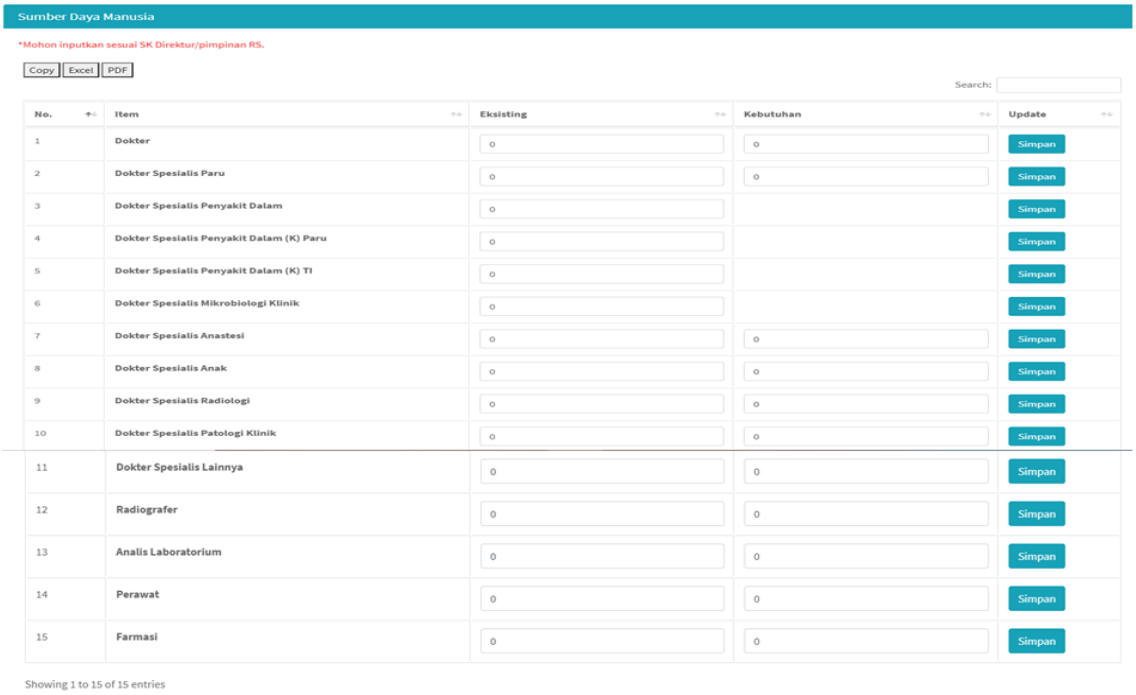

Formulir SDM Laporan Covid-19 Versi 2 RS Online

b) Dashboard Informasi Covid-19

Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan bekerja sama dengan UNICEF membangun dashboard penyajian informasi Covid-19 yang bersumber dari laporan Covid-19 versi 1 dan versi 2 di RS Online. Dashboard digunakan untuk memonitor kasus dan pemanfaatan tempat tidur Covid-19 di RS.

Dashboard Versi 1: Informasi Pasien dan Peta Sebaran Pasien, Kapasitas TT, Logistik, SDM

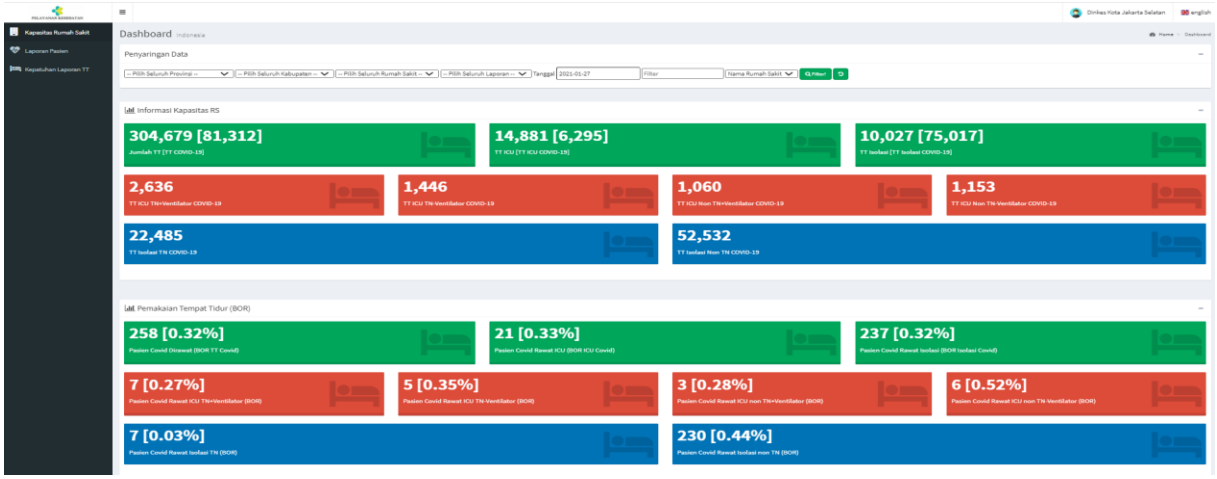

Dashboard Versi 2: Kapasitas Tempat Tidur Covid-19

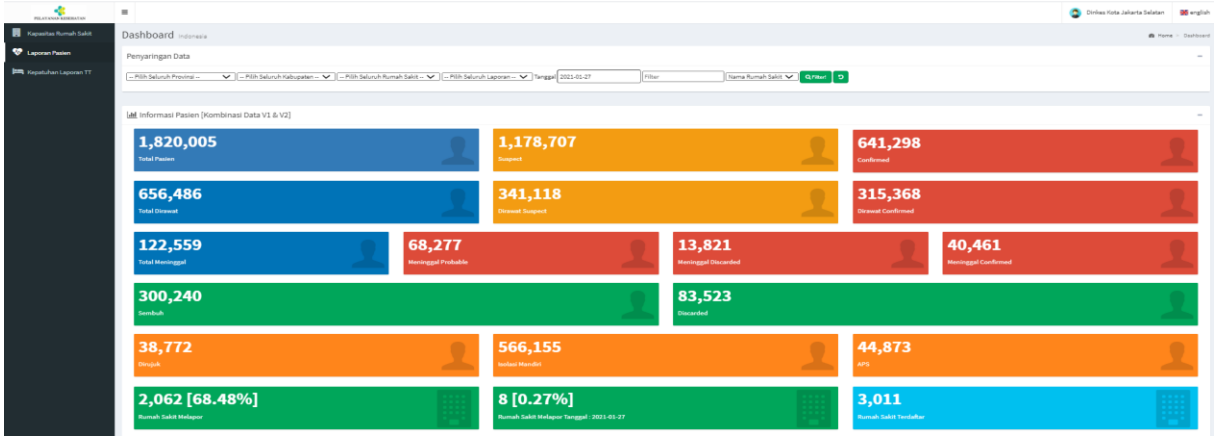

Dashboard Versi 2: Pasien Covid-19

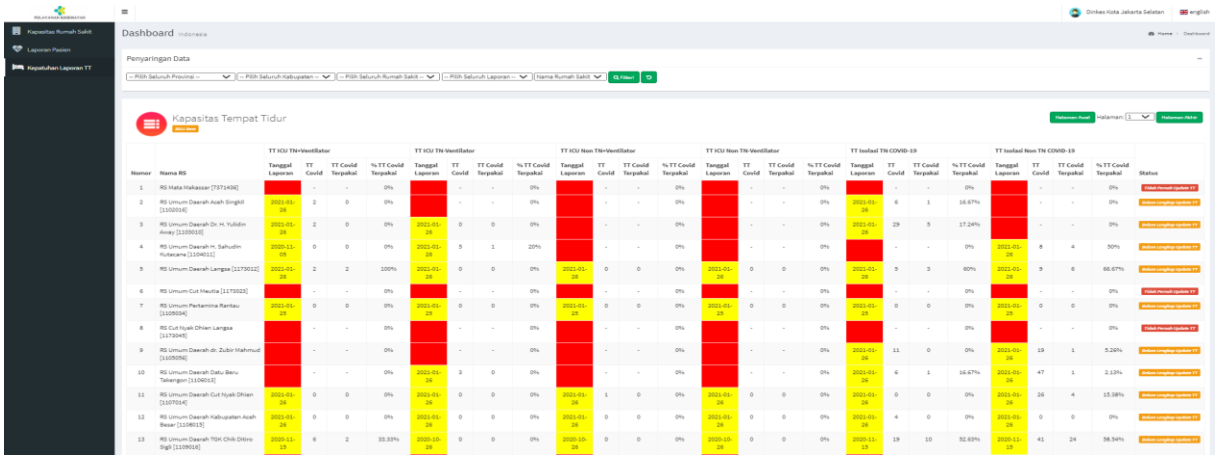

Dashboard Versi 2: Monitoring Kepatuhan *Update* Data Tempat Tidur Covid

c) SEHATPEDIA

SehatPedia merupakan aplikasi online yang menyediakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Hal ini sejalan dengan Program Indonesia Sehat dalam mendukung upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan melalui tiga pilar utama yaitu paradigma hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.

Salah satu strategi inovasi dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam upaya mendekatkan dan memudahkan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan melalui pendekatan teknologi, Kementerian Kesehatan RI menghadirkan aplikasi SehatPedia dengan jumlah dokter SehatPedia 638 terdiri dari 54 dokter umum, 72 dokter gigi dan 512 dokter spesialis dari 33 RS Vertikal. Jumlah artikel kesehatan sebanyak 1927 artikel.

Pengembangan inovasi SehatPedia bersinergi dengan Pelaku Usaha Digital Bidang Kesehatan dalam bentuk penandatanganan MOU antara Kementerian Kesehatan dengan Enam Pelaku Usaha Digital Bidang Kesehatan, yaitu (1) PT. Prudential Life Assurance; (2) PT. Good Doctor Technology Indonesia; (3) PT. Pro Sehat Indonesia; (4) PT. Jejaring Tiga Artha; (5) PT. Telemed Citra Utama; dan (6) Perkumpulan Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membangun ekosistem digital bidang kesehatan yang akan dirancang menjadi sebuah aplikasi yang memenuhi seluruh kebutuhan akses terhadap kesehatan.

SehatPedia akan mengembangkan beberapa fitur yaitu (1) Live Chat sebagai konsultasi kesehatan dengan dokter-dokter rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan; (2) Live Fit, fitur untuk mendukung pola hidup sehat seperti hitung langkah, kalori dan lainnya; (3) Al Symptom Checker dan Health Assessment merupakan fitur sistem AI yang dapat melakukan analisis gejala dan evaluasi kondisi kesehatan; (4) Medical ID, fitur yang menampilkan Data Kesehatan User, fitur Medical ID sebagai rintisan data kesehatan individu yang kedepannya dapat terhubung dengan fasilitas kesehatan di Indonesia; (5)

Health Care sebagai informasi fasilitas pelayanan kesehatan dan pendaftaran rawat jalan online; (6) Health Podcast merupakan hasil rekaman hasil talkshow dokter dengan Siaran Radio Kesehatan (SRK); (7) Emergency sebagai fitur untuk memberitahukan keadaan gawat darurat.

Dengan penambahan fitur ini diharapkan aplikasi SehatPedia akan terus sesuai dengan perkembangna teknologi serta mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama dalam hal informasi seputar kesehatan dan upaya penerapan pola hidup sehat.

Gambar Sehatpedia

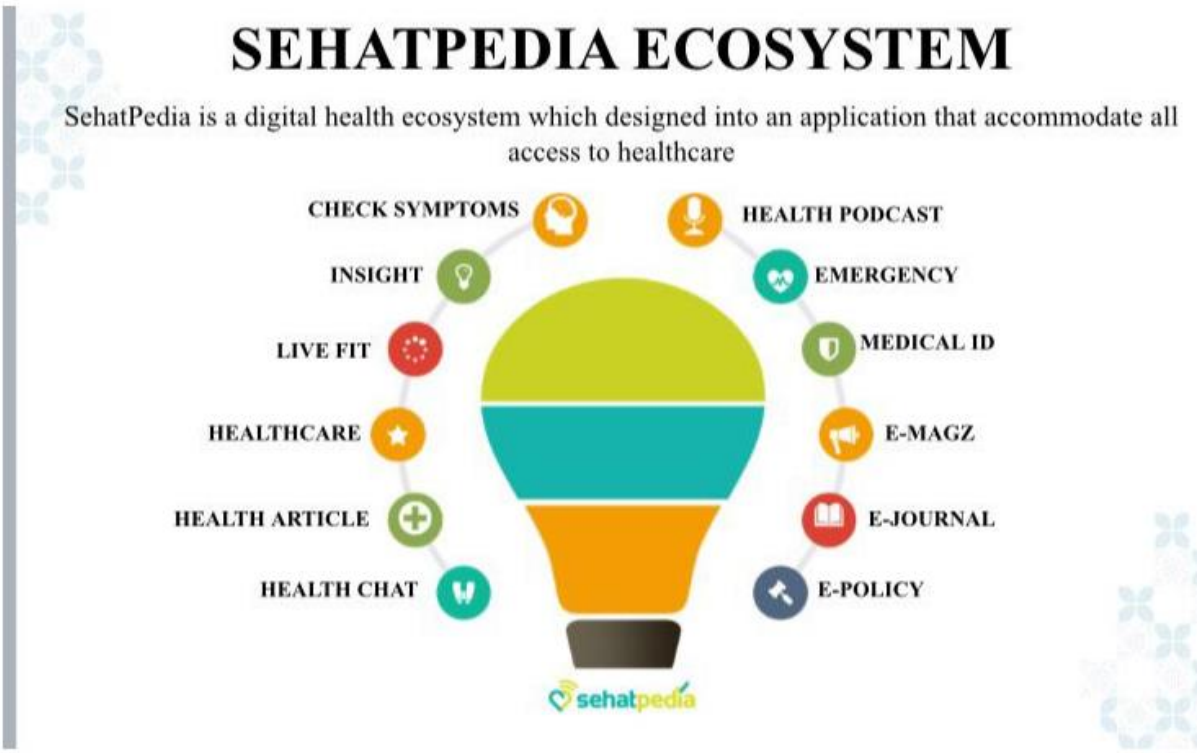

Gambar Tampilan Sehatpedia

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020 Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp1.782.555.905.000 dengan realisasi sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp1.634.558.779.888 (91,70%). Persentase realisasi anggaran yang paling rendah adalah Layanan Sarana dan Prasarana Internal (79,05%), hal ini dikarenakan terdapat penganggaran dalam pengadaan Aplikasi Sehat Pedia namun dalam pelaksanaannya penyedia tidak memungut biaya.

Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Output

Output	Alokasi	Realisasi	%
Alat Kesehatan	1.682.735.050.000	1.551.399.833.428	92,20%
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	13.299.379.000	11.234.830.411	84,48%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.046.500.000	827.300.000	79,05%
Layanan Perkantoran	85.474.976.000	71.096.816.049	83,18%
Total	**1.782.555.905.000**	**1.634.558.779.888**	**91,70%**

Sumber data : OMSPAN KEMENKEU periode 22 Januari 2021

Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Alokasi	Realisasi	%
BELANJA PEGAWAI	64.088.843.000	55.712.433.807	86,93%
BELANJA BARANG	1.717.420.562.000	1.578.019.046.081	91,88%
BELANJA MODAL	1.046.500.000	827.300.000	79,05%
Total	**1.782.555.905.000**	**1.634.558.779.888**	**91,70%**

Sumber data : OMSPAN KEMENKEU periode 22 Januari 2021

Persentase realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yang paling rendah adalah belanja modal. Hal ini dikarenakan adanya pengadaan belanja modal yang tidak dapat dipungut biaya.

E. SUMBER DAYA LAINNYA

a) SUMBER DAYA MANUSIA (SETDITJEN YANKES)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi atau institusi. SDM dalam hal ini disebut sebagai pegawai merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi atau dapat dikatakan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Keadaan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada tanggal 17 Januari 2020 berjumlah 172 pegawai, yang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8. Distribusi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Jabatan

No	Nama Bagian	Jabatan						Jumlah
		Struktural (Eselon)				Fungsional	Pelaksana	
		I	II	III	IV			
1	Bagian Program dan Informasi	0	0	1	2	2	35	40
2	Bagian Keuangan dan BMN	0	0	1	2	2	38	43
3	Bagian Hukum, Organisasi dan Humas	0	0	1	3	6	20	30
4	Bagian Kepegawaian dan Umum	1	1	1	3	8	45	59
		1	**1**	**4**	**10**	**18**	**138**	**172**

Sumber : SIMKA tanggal 17 Januari 2020

Berdasarkan di atas maka maka presentase pegawai di Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang merupakan pejabat pelaksana masih sangat tinggi yaitu 77,9%, hal ini memperlihatkan bahwa masih banyak pegawai yang belum mempunyai jenjang karir yang jelas. Untuk itu pegawai perlu diberikan motivasi untuk menjadi pejabat fungsional, dimana pegawai ditempatkan sesuai kompetensinya, sehingga jenjang karirnya jelas. Dengan adanya inpassing nasional sd bulan April 2021, diharapkan pegawai yang masih sebagai pejabat pelaksana di Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan agar dapat memanfaatkan peluang tersebut.

Tabel 3.9 Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Bagian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Bagian Program dan Informasi	22	18	40
2	Bagian Keuangan dan BMN	20	23	43
3	Bagian Hukum, Organisasi dan Humas	13	17	30
4	Bagian Kepegawaian dan Umum	27	32	59
		82	**90**	**172**

Sumber : SIMKA tanggal 17 Januari 2020

Berdasarkan di atas, maka menunjukkan bahwa pegawai di Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pegawai wanita (52,3%) lebih banyak dari pegawai pria (47,7%).

Tabel 3.10. Distribusi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama Bagian	Pendidikan									Jumlah
		S3	S2	S1	DIV	DIII	Akademi	SMA	SMP	SD	
1	Bagian Program dan Informasi	0	10	20	0	5	0	5	0	0	40
2	Bagian Keuangan dan BMN	0	5	24	0	11	1	2	0	0	43
3	Bagian Hukum, Organisasi dan Humas	0	6	19	0	0	1	4	0	0	30
4	Bagian Kepegawaian dan Umum	1	8	30	0	13	0	7	0	0	59
		1	**29**	**93**	**0**	**29**	**2**	**18**	**0**	**0**	**172**

Sumber : SIMKA tanggal 17 Januari 2020

Berdasarkan tabel diatas maka tingkat pendidikan pegawai di Sekretariat direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang terbanyak adalah S1 (54,1%) diikuti S2 (16,9%), DIII (16,9%) dan SMA (10,5%). Dengan adanya pengawai dengan jenjang pendidikan SMA sebanyak 18 orang perlu perhatian khusus. Dari 18 pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, apabila dirinci berdasarkan usia yaitu usia < 50 tahun sebanyak 2 pegawai dan usia > 50 tahun sebanyak 16 pegawai. Khususnya untuk pegawai dengan pendidikan setingkat SMA dengan usia < 50 tahun, perlu diberikan motivasi kepada pegawai tersebut untuk meningkatkan pendidikannya.

Tabel 3.11. Distribusi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Golongan

No	Nama Bagian	Golongan																Jumlah
		II					III					IV						
		a	b	c	d	Jmh	a	b	c	d	Jmh	a	b	c	d	e	Jmh	
1	Bagian Program dan Informasi	0	0	1	1	2	4	9	11	10	34	4	0	0	0	0	4	40
2	Bagian Keuangan dan BMN	0	1	4	0	5	10	6	17	4	37	0	1	0	0	0	1	43
3	Bagian Hukum, Organisasi dan Humas	0	0	0	0	0	3	11	9	3	26	0	4	0	0	0	4	30
4	Bagian Kepegawaian dan Umum	0	0	5	3	8	9	19	10	9	47	1	1	0	1	1	4	59
		1	**11**	**14**	**19**	**15**	**26**	**45**	**47**	**26**	**144**	**5**	**6**	**0**	**1**	**1**	**13**	**172**

Sumber : SIMKA tanggal 17 Januari 2020

Berdasarkan tabel di atas maka berdasarkan pangkat dan golongan pegawai di Sekretariat Direktoral Jenderal Pelayanan Kesehatan yang terbanyak adalah Golongan III (83,7%), diikuti Golongan II (11,04%) dan yang Golongan IV. Pada tahun 2019 tidak ada pegawai dengan golongan II dan I.

b) SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan selama periode 1 Januari s/d 30 Desember 2020, dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :

No	Akun Neraca	01 Januari 2020	31 Desember 2020
I	**POSISI BMN DI NERACA**		
A	**ASET LANCAR**	**429.377.270**	**379.943.020**
1	Persediaan	429.377.270	379.943.020
B	**ASET TETAP**	**274.967.548.444**	**272.774.039.989**
1	Tanah	265.731.600.000	265.731.600.000
2	Peralatan dan Mesin	227.774.380.786	217.910.376.834
3	Gedung dan Bangunan	3.226.306.000	3.226.306.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	80.000	80.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	172.728.000	172.728.000
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	221.937.546.342	214.267.050.845
C	**ASET LAINNYA**	**7.100.539.354**	**5.638.383.741**
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	17.543.965.450	14.470.465.450
3	Akumulasi Amortisasi	16.617.035.940	13.659.662.190
4	Aset Lain-lain	596.181.048.139	608.376.084.139
5	Akumulasi Penyusutan atas Aset La	590.007.438.295	603.548.503.658
6	Akumulasi Amortisasi	0	0
II	**BMN NON NERACA**	**159.620.000**	**519.049.600**
A	**EKSTRAKOMTABEL**	**10.396.400**	**7.426.000**
1	BMN Ekstrakomtabel	1.366.699.950	1.366.699.950
2	Akum. Penyusutan Ektrakomtabel	1.356.303.550	1.359.273.950
B	**BPYBDS**	**0**	**0**
C	**BARANG HILANG**	**0**	**0**
D	**BARANG RUSAK BERAT**	**149.223.600**	**511.623.600**
E	**ASET BMN EKS DK/TP**	**0**	**0**
		282.657.085.068	**279.311.416.350**

Berdasarkan hasil laporan posisi barang milik negara Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Neraca sampai dengan 30 Desember 2020 tercatat bruto sebesar Rp1.110.267.583.443,- dan Netto sebesar Rp278.792.366.750,- dengan angka penyusutan sebesar Rp831.475.216.693,-

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan pada tahun 2020 **berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Pencapaian pada tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang mendatang sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target salah satunya adalah adanya efisiensi anggaran, namun demikian hal tersebut dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Azhar Jaya, SKM, MARS

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 November 2020

Pihak Kedua,

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS
NIP 196205231989031001

Pihak Pertama

dr. Azhar Jaya, SKM, MARS
NIP 197106262000031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	50
		Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	80%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program	Rp 1.782.555.905.000,-

Jakarta, 2 November 2020

Pihak Kedua,

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS
NIP 196205231989031001

Pihak Pertama,

dr. Azhar Jaya, SKM, MARS
NIP 197106262000031002